



INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 108.54 / 13 / INST / 2020

TENTANG

PELAKSANAAN RAPID TEST DI PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan COVID-19 khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Utara, dengan ini diinstruksikan:

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

- Untuk
1. Setiap Kepala Perangkat Daerah mendata PNS, Tenaga Non PNS dan pihak lain yang setiap hari berada di dalam lingkungan kantor masing-masing serta mengajukan diri ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan Rapid Test;
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapid Test terhadap personil yang diajukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka "1" dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 3. Bagi personil yang hasil Rapid Testnya reaktif, agar diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah melakukan Swab Test, yang hasilnya positif supaya ditugaskan untuk melakukan pengobatan/ isolasi mandiri/ tidak melaksanakan tugas di kantor sampai 2 kali hasil Swab Testnya negatif;
 4. Bagi personil sebagaimana dimaksud pada angka "1" yang tidak berkenan/mau mengikuti Rapid Test di kantor Perangkat Daerah agar:
 - a. Bagi PNS diperintahkan melakukan Rapid Test secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing, sesuai hasilnya berlaku uraian pada angka "3";

- b. Bagi Tenaga Non PNS yang langsung terikat dengan Perangkat Daerah diperintahkan melakukan Rapid Test secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing, sesuai hasilnya berlaku uraian pada angka “3”;
 - c. Bagi Tenaga Non PNS yang langsung terikat dengan Perangkat Daerah yang tidak mengikuti Rapid Test di kantor dan tidak melakukan Rapid Test secara mandiri, dilakukan pemutusan ikatan dengan Perangkat Daerah;
 - d. Bagi Pihak lain yang setiap hari berada di dalam lingkungan kantor Perangkat Daerah disarankan melakukan Rapid Test secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing, sesuai hasilnya berlaku uraian pada angka “3”;
 - e. Bagi Pihak lain yang setiap hari berada di dalam lingkungan kantor Perangkat Daerah yang tidak mengikuti Rapid Test secara mandiri, supaya Kepala Perangkat Daerah tidak memperbolehkan yang bersangkutan beraktivitas di dalam lingkungan kantor, sampai ada hasil Rapid/ Swab Test negatif dua kali;
5. Hasil Rapid Test sebagaimana dimaksud pada angka “3” dan angka “4” dilaporkan kepada Gubernur dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara;
 6. Bagi Perangkat Daerah yang personilnya sebagaimana dimaksud pada angka “1”, jika ada hasil Swab Testnya positif agar melakukan desinfektasi seluruh lingkungan kantornya secara proporsional;
 7. Apabila jumlah personil yang hasil Swab Testnya positif cukup signifikan, agar Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan, guna memastikan apakah kantor tersebut perlu atau tidak perlu ditutup sementara;
 8. Seluruh Kepala Perangkat Daerah terus memonitor kondisi seluruh personil yang ada di dalam lingkungan kantor masing-masing terkait dengan Pandemi COVID-19 serta terus mensosialisasikan pelaksanaan PROTOKOL KESEHATAN.

Demikian instruksi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan jujur, benar berani, tulus dan ikhlas secara bertanggung jawab.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Sumatera Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Para Staf Ahli
4. Para Asisten Sekda Provsu